

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian Upah

1. Pengertian Upah Secara Umum

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.¹

Sedangkan definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

*”Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*²

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah riil, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.³

¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 1345

² *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 5

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003, hal. 130

Sedangkan menurut PP No. 5 tahun 2003, upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.

Sepertinya Undang-Undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Undang-Undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan pada wilayah non formal hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-Undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, buruh tidak mendapatkan

⁴ PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

perlindungan karena Undang-Undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

2. Upah Menurut Hukum Islam

Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam islam relatif sedikit.

Dalam istilah fiqh *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.⁵ Secara terminologi, menurut hukum Islam *ijarah* itu diartikan sebagai suatu jenis akad⁶ untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁷

Menurut fuqoha Hanafiyah⁸, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut fuqoha Syafi'iyah⁹, *ijarah*

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 228

⁶ Akad adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qobul yang sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. (lihat dalam bukunya: M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 101)

Para ulama fiqh menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat terhadap pihak yang melakukan akad atau transaksi. Sebagaimana firman Allah :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....(Al-Maidah:1)

⁷ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, *Hokum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hal. 52

⁸ Imam Hanafi, beliau lahir di Kufah, 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad, 150 H/767 M. Beliau adalah ulama mujtahid dalam bidang. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man Bin Sabit. Imam Abu Hanifah digelari *Ahlur Ro'yi* karena ia lebih banyak memakai argumen akal daripada ulama lainnya. Ia juga banyak memakai Qiyas dalam menetapkan suatu hokum. Beliau meninggalkan banyak karya seperti kitab *Al-Fara'id*, *Asy-Syurut*, dan *Al-Fiqh Al Akbar* (lihat: *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, hal.79)

adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu, bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah¹⁰ dan Hanabilah¹¹, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹²

Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy¹³ mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.¹⁴

Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵

⁹ Imam Syafi'i, beliau lahir di Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan meninggal di Fustat, Cairo, Mesir, 204 H/20 Januari 820). Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i. Beliau adalah seorang ulama Mujtahid terkenal di bidang fiqh. Hasil karyanya antara lain: *Ar-Risalah* (kitab Ushul Fiqh), *Al-Umm* (kitab yang memuat masalah-masalah fiqh), *Ikhtilaf Al-Hadis* (kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis) dan masih banyak kitab-kitab lainnya. (lihat: Ensiklopedia Islam, Jilid 4, hal. 326)

¹⁰ Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abi Amir Al-Asbahi. Imam Malik adalah seorang ahli Hadis dan Fiqh. Ia dipandang sebagai Rawi Hadist Madinah yang paling terpercaya dan Sanad (sumbernya) paling terpercaya. Imam Malik menghasilkan sebuah karya monumental yang sampai sekarang dapat dibaca dan dipelajari, yaitu kitab *Al-Muwatta'*. (lihat: *Ensiklopedia Islam*, Jilid 3, hal.142).

¹¹ Imam Hanbali, Beliau dilahirkan dikota Baghdad, kota yang terkenal sebagai gudang ilmu pengetahuan. Nama lengkapnya adalah Ahmad Bin Hanbal atau Imam Hanbali. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab *Al-Musnad*, kitab ini berisikan kumpulan hadis yang diriwayatkan ahmad dari para rawi atau periwayat *Siqat* (kuat dan terpercaya). (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 85)

¹² M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hal. 227-228

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy (lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904, wafat pada tanggal 9 Desember 1975). Beliau adalah Seorang ulama dan cendekiawan muslim, ahli ilmu Fiqh, Hadis, Tafsir, dan ilmu kalam, penulis yang produktif dan pembaharu (*Mujaddid*) yang terkemuka dalam menyeru kepada umat agar kembali ke Al-Quran dan Sunah Rosulullah SAW. Nama aslinya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Kata Ash-Shiddieqy menistimbatkan namanya kepada nama Abu Bakar As-Siddiq. (lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hal. 94).

¹⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997, hal. 428.

¹⁵ Muhammad Syafi'i A., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, hal. 117

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang Mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam dua minggu, atau satu kali dalam sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.¹⁶

Dari pengertian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain peristiwa sewa-menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, manfaat itu dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Dalam istilah hokum islam, pemilik yang menyewakan manfaat sesuatu disebut *Mu'ajir*, adapun pihak yang menyewa disebut *Musta'jir*, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur*. Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat tersebut disebut *Ajarah* atau *Ujrah*.¹⁷


¹⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 113.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “*Fiqh Sunnah*”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. 1, hal. 203

Dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu akad/perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang atau jasa dengan pengganti upah/imbalan atas pemanfaatan barang/jasa tersebut.

B. Dasar Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan


Dalam Al Qur'an, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Namun pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi,





“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah: 233)¹⁸

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.




“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir

¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.* hal. 38

roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".
(QS. Al-Kahf: 77)¹⁹

Dalam Qs. Az-Zukhruf: 32 juga menerangkan,



“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Qs. Az-Zukhruf: 32)²⁰


Lafadz “*sukhriyyan*” yang terdapat dalam ayat diatas bermakna “*saling menggunakan*”. Menurut Ibnu Katsir, lafadz ini diartikan dengan “*supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain*”. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad *Ijarah* atau sewa-menyewa.²¹

Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 menerangkan,

¹⁹ Ibid. hal. 303

²⁰ Ibid. hal. 492

²¹ Dimyauddin Djuwaini, loc. cit



“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Qs. Ath-Thalaq: 6)²²



“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(Qs. Al-Qashash: 26)²³

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri

²² Departemen Agama RI, op. cit, hal. 560

²³ Ibid. vol.10, cet. 4, 2006, hal. 333

Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan ‘*karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*’. Cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan.²⁴

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering,”
(H.R. Ibnu Majah)²⁵

Landasan ijma’nya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁶

C. Rukun dan Syarat *Ijarah* Atas Pekerjaan

a. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu, yaitu *ijab*²⁷ dan *qobul*²⁸, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan yang

²⁴ Dimyauddin Djuwaini, op. cit. hal. 156

²⁵ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Cet. 4, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hal. 57

²⁶ Hendi Suhendi, op. cit. hal. 117

²⁷ *Ijab* adalah pernyataan melakukan ikatan (lihat dalam bukunya M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 101)

menyewakan.²⁹ Sedangkan menurut jumhur Ulama, rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:³⁰

1. *'Aqid*, yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*, shigat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.³¹ Akad dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.³²
3. *Ujrah*, pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.³³
4. *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *Ijarah*.³⁴ Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.³⁵

b. Syarat sahnya *Ijarah* atas pekerjaan

²⁸ Qobul adalah pernyataan menerima ikatan (ibid)

²⁹ Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2010. Hal. 320

³⁰ Ibid, Hal. 321, dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev, pasal 295, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009, hal. 86-87

³¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, Pasal 296 Ayat 1 dan 2, hal. 87

³² Ibid. Pasal 297


³³ Ibid. Pasal 307 ayat 1, hal. 89

³⁴ Ibid. Pasal 304 ayat 1, hal. 88

³⁵ Ibid. Pasal 304 ayat 2

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*Aqid* (pelaku), ‘*Ma’qud* ‘*Alaih* (objek), ‘*Ujrah* (upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.³⁶ Dasarnya adalah Firman Allah dalam QS. *An-Nisa*’: 29.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Qs. *An-Nisa*’:29)³⁷

Untuk kedua pihak yang berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi

³⁶ Nasrun Haroen, op. cit. Hal. 232

³⁷ Departemen Agama RI, op. cit. hal. 84

ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.³⁸

2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - a. Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan: “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad *Ijarah* tidak sah, karena rumah mana yang disewakan belum jelas.
 - b. Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya beberapa hari disewa.³⁹
 - c. Benda yang disewakan disyaratkan kekal (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

³⁸ Nasrun Haroen. loc. cit.

³⁹ Ahmad Wardi M. op. cit, hal. 322-323

- d. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut *syara'* bukan hal yang dilarang.⁴⁰
3. *Ujarah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa barang ataupun dalam upah-mengupah.⁴¹

D. Macam-macam Upah

Dilihat dari segi obyeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

1. *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, obyeknya adalah manfaat dari suatu benda.⁴² Seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.⁴³ Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.⁴⁴

⁴⁰ Hendi Suhendi, op. cit. hal. 118

⁴¹ Ibid.

⁴² Ahmad Wardi M, op. cit. hal. 329


⁴³ M. Ali Hasan, op. cit. hal. 236

⁴⁴ Ahmad Wardi M. hal. op. cit. hal. 330

2. *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴⁵ Yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek dan buruh pabrik.⁴⁶

E. Hak Menerima Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah:



⁴⁵ Ibid. hal. 236

⁴⁶ Nasrun Haroen, op. cit. hal. 236

4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.

Dari beberapa pengertian dan ketentuan diatas nampak bahwa pembahasan *Ijarah* lebih banyak bertumpu pada ketentuan yang mengarah kepada sewa-menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahasan mengenai pemanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja. Hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqih Mu'amalah hanya meliputi *al-mal* (harta), *al-huquq* (hak-hak) kebendaan, dan hukum perikatan (*al-aqad*). Namun tidak menutup kemungkinan sistem *Ijarah* ini juga digunakan pada sistem *ujrah*.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah

Jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁵⁰

⁵⁰ Chairuman S K. Lubis, op. cit, hal.148.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya aib pada barang sewaan
- 2) Rusaknya barang yang disewakan
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan
- 4) Terpenuhinya manfaat yang di akadkan
- 5) Penganut Mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur.⁵¹

Pembatalan akad *ijarah* dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa itu sendiri. Akad ini bisa berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.⁵²

Apabila akad *ijarah* telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.⁵³

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau *Ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang.

⁵¹ Ibid. hal. 149

⁵² Dimyauddin Djuwaini, op. cit. hal. 161

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin. op. cit. hal.

- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir. Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁵⁴

Menurut Mazhab Hanbali, manakala *ijarah* telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahkannya, seperti barang titipan, karena *ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan dan menyerahkannya. Mazhab Hanbali ini dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hokum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).⁵⁵

Menurut Madzhab Hanafi, akad *ijarah* dapat berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak dapat berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.⁵⁶

⁵⁴ Ibid, hal. 237

⁵⁵ Chairuman Pasuribu S. K. Lubis, op. cit. hal. 59-60

⁵⁶ Muh. Ali Hasan. op. cit. hal. 237

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.⁵⁷

G. Upah Menurut Fatwa DSN-MUI

Sistem pengupahan dalam islam juga diatur di dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijarah*, Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:


1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. Bahwa masyarakat sering juga memerlukan jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) melalui akad *ijarah*.
3. Bahwa kebutuhan akad *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*.

⁵⁷ Chairuman Pasaribu S. K. Lubis, op. cit, hal. 53-55

- 4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran islam, DSN memandang perlu menentukan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat:

- 1. Firman Allah QS. Al-Zukhruf: 32



“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

- 2. Firman Allah QS. Al-Baqarah: 233



الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram.

7. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.

8. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan:

Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421/13 April 2000 menetapkan fatwa tentang pembiayaan ijarah.

Rukun dan syarat ijarah:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan peyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad ijarah, yaitu:
 - a. Manfaat barang dan sewa, atau
 - b. Manfaat jasa dan upah

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai ketentuan obyek ijarah, diantaranya adalah:

1. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar au upah nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.

Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.

8. Pembiayaan sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (fleksibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. Menyediakan barang yan disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).

- c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Adapun ketentuan lain mengenai pembiayaan *ijarah* adalah:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁸

⁵⁸ Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. 4, Ciptat: Gaung Persada, 2006, hal. 55-61